

PILIHAN BAGI PEREMPUAN UNTUK MENJADI CALON LEGISLATIF (CALEG) DARI PARTAI POLITIK

Oleh
Moerti Hadiati¹

Abstrak: Kesempatan bagi perempuan yang berkiprah di kancah politik telah terbuka secara luas. Namun dalam kenyataannya peluang tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Terbukti masih sedikitnya perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan para perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg). Selain itu diteliti pula bagaimana upaya partai politik mempersiapkan anggota partainya menjadi caleg.

Kata Kunci: pilihan, perempuan, calon legislatif (caleg)

PENDAHULUAN

Pemilu 2004 memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk berkiprah di dunia politik. Quota 30% di DPR menimbulkan berbagai pro dan kontra. Beberapa orang menganggap bahwa penentuan 30% tersebut merupakan suatu hal yang dipaksakan, karena seakan-akan perempuan dibere rambu-rambu dalam ruang gerak di dunia politik. Bahkan mereka yang tidak setuju adanya penentuan tersebut mengatakan quota 30% bagi perempuan merupakan pelecchan. Mengapa sebagai sesama warga negara, di mana di muka hukum mempunyai hak yang sama harus dibatasi jumlahnya di dunia politik dan pemerintahan?

Perempuan harus menjadi subyek bukan lagi menjadi obyek atau sekedar memenuhi persyaratan. Oleh karena itu kesempatan tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan. Kalau peluang tersebut tidak ditangkap, pada masa yang akan datang tentunya perempuan tidak akan lagi mempunyai kesempatan, menunjukkan eksistensinya di dunia politik.

Partai politik peserta Pemilu 2004 berlomba-lomba untuk menangkap peluang bagi perempuan untuk duduk di DPR. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa partai politik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi quota 30% tersebut. Dengan demikian peluang bagi perempuan yang sudah terbuka tersebut menjadi hilang. Sebaliknya terdapat partai politik yang

¹Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk duduk di kursi DPR.

Di tengah-tengah pro dan kontra terdapatnya quota 30% bagi perempuan di DPR, sebetulnya di balik semua itu, perempuan sendirilah yang harus dapat memberikan pilihan, untuk memutuskan menjadi calon legislaif atau tetap pada pilihannya semula. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan seringkali sulit untuk memberikan pilihan meskipun peluang sudah di depan mata. Perambahan perempuan ke ranah publik, kiranya masih belum total, karena peran domestiknya masih memberati langkahnya. Apalagi keluarga akan menyalahkan perempuan kalau keluarga akan terabaikan pada waktu perempuan berkibrah di ranah publik, misalnya menjadi anggota legislatif atau menduduki suatu jabatan. Di samping itu "rasa bersalah" dari kaum perempuan untuk berkarya, membuat perempuan sulit dalam menentukan pilihan. Berkaitan dengan penelitian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor-faktor apakah yang mendorong seorang perempuan untuk menjadi calon legislatif (caleg); dan (2) bagaimanakah upaya partai politik dalam mempersiapkan kaum perempuan anggota partainya menjadi calon legislatif (caleg)?

Dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah, untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mendorong seorang perempuan untuk menjadi calon legislatif (caleg) dan untuk memperoleh penjelasan tentang upaya partai politik dalam mempersiapkan para caleg perempuannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks masyarakat patriarki, kebijakan yang menyangkut perempuan berpengaruh besar terhadap kehidupan perempuan. Bagaimanapun berbagai bentuk kebijakan dan hukum yang dikeluarkan itu merupakan produk politik, artinya juga cerminan pandangan masyarakatnya terhadap perempuan. Sebagai produk politik, kebijakan dan hukum tersebut tentu sarat dengan muatan berbagai kepentingan. Akibatnya kebijakan hukum tidak netral, bukan saja tidak netral dari berbagai kepentingan politik, dan ekonomi yang melatarbelakanginya, tetapi juga tidak netral dari nilai-nilai dominan yang dianut masyarakat. Terutama yang dianut oleh para pembentuk kebijakan dan hukum.

Dengan diratifikasinya konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984, Indonesia berupaya menghapus segala bentuk diskriminasi. Ketentuan dari pasal 1 sampai 5, merupakan payung sekaligus tolok ukur untuk melihat apakah suatu kebijakan, peraturan perundang-undangan atau program telah mendiskriminasikan perempuan atau tidak. Tolok ukur tersebut harus dilihat

dalam kerangka pelaksanaan hak asasi dan kebebasan dasar manusia secara keseluruhan. Antara di bidang ekonomi, politik sosial budaya dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pengertian diskriminasi agar lebih bisa dipahami, yang dikutip dari pasal 1, sebagai berikut : "Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (dikutip dari lampiran Undang-Undang No. 7 Tahun 1984)."

Secara formal tidak terdapat peraturan yang mendiskriminasikan perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik maupun dalam kehidupan publik lainnya. Bahkan dengan Undang-Undang No. 68 Tahun 1956 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan. Namun karena kebijakan negara tentang perempuan justru pengukuhan ideologi gender, maka partisipasi politik perempuan sangat terbatas. Buktinya masih sedikit perempuan yang duduk di MPR, tahun 1992 hanya 10,8% dan di DPR hanya 12,6%. Dengan demikian masih terdapat disparitas gender.

Peran perempuan dalam organisasi perempuan hanya dijadikan alat mobilisasi politik untuk melestarikan kekuasaan serta mengoperasionalkan ideologi pembangunan negara, yang menekankan pada stabilitas politik dan ekonomi.

Dengan kondisi seperti itu aktivitas perempuan di dalam organisasi seakan-akan sebagai pelengkap dan tidak pernah dipandang sebagai sosok sebagai warga negara yang mempunyai potensi. Oleh karena itu banyak perempuan yang semula aktif di dunia organisasi wanita, merasa tidak didengar suaranya pada waktu ikut berbicara tentang sanksi yang dijatuhkan hakim pada pemerkosa (KOWANI, 1995). Apabila dengan perimbangan jumlah yang tidak memadai di DPR, membuat penyusunan undang-undang bagi perempuan menjadi produk yang tidak memihak pada perempuan. Misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri perempuan mempunyai kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kedudukan (status) ialah kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan peran (*role*) ialah tingkah laku yang diwujudkan

sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu kedudukan tertentu (Shanty Dellyana, 1988:110).

Kedudukan perempuan mempengaruhi peranan yang dapat dilakukan, sebaliknya kedudukan perempuan dapat dipengaruhi peranannya dalam usaha memperbaiki kedudukannya. Pada umumnya perempuan mempunyai kedudukan dan peran sebagai berikut : (1) Perempuan di ranah domestik, sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan keluarga. Ini dapat disebut sebagai fungsi intern; (2) Perempuan di ranah publik, sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Ini dapat disebut fungsi ekstern.

Sudah menjadi pemandangan sehari-hari perempuan berada di ranah publik, meskipun masih terbelenggu tugasnya di ranah domestik. Hal ini membuat perempuan mempunyai "rasa bersalah" (*guilty feeling*), karena seringkali apa yang telah dipilihnya, tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari keluarga. Apalagi kalau anak-anak tidak naik kelas, misalnya yang disalahkan juga ibu. Oleh karena itu masalah sikap menjadi sesuatu hal sangat penting. Kerlinger (1990:794) mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai : "Ancang-ancang atau kecenderungan yang tertata untuk berpikir, merasa, menyerap dan berperilaku terhadap suatu reform atau obyek kognitif. Sikap merupakan struktur yang awet (tahan waktu) yang terdiri atas pandangan dan keyakinan, yang mencenderungkan individu untuk berperilaku terhadap referen-referen sikap."

Sikap manusia selalu dilandasi adanya jiwa. Menurut Freud, jiwa manusia bukan merupakan sesuatu yang abstrak, konstan dan statis, melainkan sesuatu yang dinamis di dalam ruangan dan waktu. Dan menyatakan diri sebagai keseluruhan jiwa raga yang berkegiatan (W.A. Gerungan, 1986:16) Pendapat tersebut diperbaiki oleh Maslow yang menyatakan bahwa manusia akan berkembang menjadi pribadi yang utuh kalau ia berhasil mewujudkan bakat-bakatnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu menurut Maslow bukan adaptasi yang menyelamatkan manusia melainkan realisasi potensi.

Dengan adanya pendapat seperti itu perempuan Indonesia yang selalu terjebak dalam budaya peran ganda, antara peran sebagai isteri dan ibu serta keinginan untuk aktualisasi dirinya, sering menimbulkan konflik batin. Menurut Saparinah Sadli yang paling ideal adalah kedua loyalitas tersebut bisa saling menyambung dan mendukung. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak demikian adanya. Dan ini merupakan sumber konflik yang tidak selalu dapat diatasi oleh perempuan sendiri.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi penelitian di wilayah Kota Malang.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti berupaya memberikan gambaran yang jelas tentang pilihan kaum perempuan anggota partai untuk menjadi calon anggota legislatif.
3. Responden dalam penelitian ini adalah ibu-ibu anggota partai yang berbasis agama dan nasional yang diambil secara random yang diperkirakan dapat mewakili kelompok masyarakat yang tergolong modern (maju), menengah (sedang), dan tradisional.
4. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mendapatkan gambaran tentang alasan-alasan anggota partai perempuan menjadi caleg. Di samping itu dilakukannya wawancara secara mendalam (*in-dept interview*), agar dapat diperoleh pengetahuan yang jelas terhadap masalah yang diteliti
5. Analisis data
Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya diuraikan dengan menggunakan interpretasi secara kualitatif untuk mengetahui kejelasan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden adalah anggota partai politik perempuan sejumlah 100 orang, yaitu dipilih secara acak. Mereka diasumsikan mewakili seluruh populasi yaitu anggota partai politik perempuan. Karena penelitian ini difokuskan pada pendapat pribadi calon anggota legislatif (caleg), maka tidak disebutkan nama partai dan juga identitas responden. Dari 100 kuesioner yang dibagikan, hanya 65 yang dikembalikan dan diisi. Responden berasal dari partai politik yang berbasis nasional dan agama, seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1
Asal Partai Politik Responden

No	Kelompok Partai	Jumlah	Persentase (%)
1	Berbasis nasional	45	69,2
2	Berbasis agama	20	30,8
Jumlah		65	100

Sumber : Data Primer diolah, 2005.

Sedangkan pendidikan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Pendidikan Responden

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMU / sederajat	25	38,4
2	S-1	30	46,2
3	S-2	10	15,4
Jumlah		65	100

Sumber : Data Primer diolah, 2005.

Pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pandangannya terhadap sesuatu. Untuk menjadi caleg minimal harus berpendidikan SMU/sederajat. Jadi responden telah memenuhi kriteria pendidikan.

Selanjutnya akan dikemukakan alasan-alasan mereka menjadi caleg.

Tabel 3
Alasan-alasan Anggota Partai Politik Perempuan Menjadi Caleg

No	Macam Alasan	Jumlah	Persentase (%)
1	Memperjuangkan hak-hak perempuan	35	53,8
2	Merubah nasib	7	10,8
3	Aktualisasi diri	23	35,4
Jumlah		65	100

Sumber : Data Primer diolah, 2005.

Alasan pertama berupa upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan merupakan pendorong yang paling besar. Keprihatinan terhadap perempuan sebagai kaum tertindas menjadi pemicu mendapatkan hak perempuan melalui wakil rakyat karena dalam penyusunan undang-undang tentang perempuan terdapat \pm 90% laki-laki sebagai anggota tim penyusun undang-undang. Dengan demikian suara kaum perempuan tidak terwakili, karena tidak sebanding dengan mayoritas penduduk perempuan yang berjumlah 57% dari total seluruh penduduk Indonesia. Seperti yang kita lihat bahwa tidak dapat dipungkiri masih banyak kaum perempuan yang mengalami nasib malang, menjadi korban kekerasan dan kesewenang-wenangan. Berbagai upaya dilakukan bahkan dengan munculnya undang-undang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Undang-undang No. 7 tahun 1984) dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-undang No. 23 Tahun 2004), tentunya praktek-praktek yang menindas kaum perempuan, hendaknya dihapuskan. Kondisi kultural ikut memicu keadaan ini, sehingga perjuangan kaum perempuan yang gigih ada yang menanggapinya dengan setengah hati.

Salah satu responden Ny. MN. yang juga Ketua Cabang salah satu partai menyatakan bahwa : "Saya mencalonkan diri sebagai caleg karena

saya prihatin dengan kondisi kaum perempuan, meskipun Indonesia telah mempunyai Undang-undang Penghapusan Diskriminasi dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun posisi perempuan masih lemah. Seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan. Dengan demikian untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan harus diperjuangkan oleh perempuan sendiri.

Dalam partai kami ditempa dan dididik agar mandiri dan dapat berperan serta di bidang pembangunan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kita miliki."

Kemudian alasan yang kedua merubah nasib, seolah-olah ingin menggambarkan bahwa perempuan mulai bangkit untuk melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Kesempatan ini ditangkap sebagai peluang untuk mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki. Kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan kedudukan yang terpandang, apalagi dengan segala fasilitas-fasilitas yang dimiliki.

Merubah nasib di sini dimaksudkan untuk tidak selalu menjadi obyek, tetapi bisa menjadi subyek. Misalnya menjadi pengambil kebijakan/keputusan. Dengan demikian ikut menentukan arah kehidupan kaum perempuan. Hal ini diwujudkan dengan peran aktif dalam segala kegiatan. Menurut salah seorang responden : "Perempuan harus membekali diri dengan tingkat pengetahuan yang memadai. Dengan cara belajar tentang segala hal. Tidak hanya melalui bangku sekolah, tetapi harus mau mengikuti setiap perkembangan dalam masyarakat, baik terhadap politik, ekonomi, sosial maupun bidang hukum."

Responden yang lain, Ny. SM, menyatakan : "Di tangan perempuan sendirilah perubahan nasib bisa diperjuangkan. Orang lain hanya dapat memberi motivasi. Tetapi keputusan yang berubah atau tidak, terletak pada perempuan sendiri."

Sewaktu ditanyakan apa perubahan nasib ada kaitannya dengan bidang finansial, rata-rata menyatakan masalah finansial bukan tujuan utama, yang penting adalah adanya perubahan dari obyek menjadi subyek.

Alasan yang ketiga adalah aktualisasi diri, dalam hal ini responden seakan-akan mewakili suara kaum perempuan yang seringkali mendapat pelecehan dan tidak dipandang sebagai seorang yang mempunyai harkat dan martabat. Apalagi kalau perempuan tetap berada di ranah domestik, masih ada pendapat yang bernada sumbang. Padahal kalau diamati peran di ranah domestik adalah tugas yang mulia, seperti mendidik anak sebagai penerus bangsa, menjaga kesehatan keluarga serta mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ini bukan hal yang ringan. Tetapi masyarakat menganggap hal itu adalah sesuatu yang tidak istimewa alias biasa. Sosok perempuan harus mampu mengaktualisasikan diri sebagai warga yang punya potensi, apalagi

ditunjang dengan pendidikan yang tinggi. Perempuan masih membutuhkan pengakuan dari masyarakat akan kemampuan dan keberadaannya.

Perempuan mempunyai peran ganda, yaitu di ranah domestik dan ranah publik. Sebagian besar masyarakat menganggap peran domestiklah yang penting bagi perempuan. Misalnya menjadi ibu rumah tangga sehingga kalau ada perempuan yang semula bekerja dan mempunyai karir bagus begitu menikah ditinggalkan pekerjaannya, masyarakat menilai adalah suatu hal yang wajar. Tetapi begitu terjadi kebalikannya, yaitu perempuan yang semula ibu rumah tangga, kemudian terjun ke ranah publik, bekerja untuk meniti karir, maka timbul komentar. Hal ini dikatakan oleh seorang responden Ny. NK. sewaktu dia mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, keluarga suami menuding dengan kata-kata yang menyakitkan yaitu : "Apakah gaji suamimu tidak cukup, sehingga kamu bekerja? Siapa yang akan mengurus rumah dan anak-anak ?"

Dikatakan selanjutnya oleh responden bahwa aktualisasi diri bagi perempuan itu perlu. Karena bagaimanapun juga keberadaan perempuan membutuhkan pengakuan baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai individu. Apalagi bagi perempuan yang mempunyai bekal pendidikan yang cukup. Pengakuan akan kemampuan dan keberadaannya, sangat diperlukan. Jangan sampai ada anggapan bahwa perempuan itu adalah warga negara kelas dua.

Responden yang lain, Ny. KI. Menyatakan bahwa terdapat pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa kodrat perempuan adalah mengurus rumah tangga. Hal ini perlu diluruskan, karena kodrat perempuan adalah haid (menstruasi), hamil, melahirkan dan menyusui. Tugas itulah yang tidak dapat diganti atau diperankan oleh suami.

Pandangan sebagian masyarakat semacam itu menunjukkan bahwa masalah gender masih perlu disebarluaskan. Ironisnya kalau ada penyuluhan masalah gender yang hadir hanya kaum perempuan. Sedangkan kaum laki-laki menganggap pengetahuan tersebut tidak penting.

Dari pendapat para responden tersebut didapat kesamaan yaitu mereka mendapat persetujuan suami dan ditunjang oleh keluarga dalam berkiprah di kancah politik. Meskipun beberapa orang responden menyatakan bahwa dibutuhkan perjuangan tersendiri untuk meyakinkan suami dan keluarga.

Untuk mempersiapkan anggota partai yang akan menjadi caleg, setiap partai melakukan berbagai usaha antara lain memberikan bekal tentang misi dan visi partai. Di samping itu diberikan dukungan sepenuhnya oleh seluruh anggota partai, karena perjuangan anggota juga merupakan perjuangan partai.

Sebuah partai berpendapat bahwa peran perempuan Indonesia ke depan adalah sama pentingnya dengan peran laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai mitra sejajar, oleh karena itu diskriminasi terhadap peran dan eksistensi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan harus dihilangkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya. Kaum perempuan diberi kesempatan berperan serta untuk menduduki kursi legislatif. Dengan ketentuan 30% peluang diberikan pada kaum perempuan. Namun dalam penyelenggaraan Pemilu tahun yang lalu, masih sedikit perempuan yang mengambil dan menggunakan kesempatan tersebut. Bagi yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (caleg), ternyata membutuhkan perjuangan tersendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 100 kuesioner tetapi yang dikembalikan dan diisi hanya 65. Kuesioner tersebut disebarluaskan pada anggota berbagai partai politik.

Para caleg perempuan memberikan penjelasan tentang berbagai alasan yang mendorong untuk berkiprah di dunia politik. Alasan-alasan tersebut adalah ingin memperjuangkan hak-hak perempuan, ingin menunjukkan aktualisasi diri dan alasan yang lain adalah ingin merubah nasib.

Bagi partai di mana anggota partai perempuan menjadi caleg, berusaha untuk memberikan bekal dengan memberikan pendidikan dan persiapan-persiapan lain sesuai dengan misi dan visi partai.

Saran

Kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya dengan menjadi caleg, hendaknya dapat memisahkan perannya secara tegas. Meskipun berperan di ranah domestik dan ranah publik hendaknya dapat bertindak dan bersikap searif mungkin. Dengan demikian tidak ada keraguan dalam menjalankan perannya. Di samping itu bekal pendidikan politik dan pengetahuan lainnya perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- I. S. Susanto. 1993. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sosiologi*. Makalah dalam Seminar Nasional Hak-hak Asasi Manusia di Universitas Diponegoro.
- Jurnal. 2002. *Studi Perempuan, Pengembangan dan Tantangannya*. Pascasarjana UI. Jakarta.

- M.A.W. Brouwer et.al. 1989. *Kepribadian dan Perubahannya*. Gramedia. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 1977. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Nursyahbani et. al. 1999. *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. LBH APIK. Jakarta.
- Saparinah Sadli. 1976. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Shanty Dellyana. 1988. *Perempuan dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.